



**PERAN PEMERINTAH DESA KEDUNGKELOR
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

oleh

Persada Alief Panugroho Ilhami

8111410114

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa” yang disusun oleh Persada Alief Panugroho Ilhami ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari :


Tanggal : 15 / 01 / 15

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 4496711161993091001

Dosen Pembimbing,



Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi
NIP. 197206192000032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*” yang disusun oleh Persada Alief Panugroho Ilhami telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Februari 2015
Panitia :

Ketua



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Dr. Sutrisno PHM, M.Hum
NIP. 195112181979031001

Penguji I

Saru Arifin, S.H., LLM
NIP. 197811212009121001

Penguji II


Dr. Rodivah, SPd., SH., MSi
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN

nyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini kutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 22 Januari 2015

Penulis,



Persada Alief Panugroho Ilhami
8111410114

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah: 6)
2. Jangan takut dengan kesulitan, sebab kesulitan akan menguatkan hati, akan membuat kita merasakan nikmatnya sehat, akan membulatkan tekad, akan mengangkat kedudukan dan akan memunculkan kesabaran (La Tahzan – Jangan Bersedih: DR. Aidh Al-Qarni)
3. Saya ingin melihat mahasiswa-mahasiswa, jika sekiranya ia mengambil keputusan yang mempunyai arti politis, walau bagaimana kecilnya, selalu didasarkan atas prinsip-prinsip yang dewasa. Mereka yang berani menyatakan benar sebagai kebenaran, dan salah sebagai kesalahan. Dan tidak menerapkan kebenaran atas dasar agama, ormas, atau golongan apapun.(SoeHok-Gie)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT
2. Kedua orangtuaku Almarhum Bapak Waspodo M.d, Ibu Murniyati, kakak saya Perdana A.P.W, Permana Adhi P.W.H, serta Pertiwi Ayu P.K yang tidak henti-hentinya selalu memberikan doa dan semangat
3. Untuk keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan dengan tulus dan ikhlas
4. Almamater UNNES 2010

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul ***“Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”*** dapat diselesaikan.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi. Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini;

7. Dr. Sutrisno PHM, MHum. Selaku Penguji Utama, Saru Arifin, S.H.,L.L.M. Selaku Penguji I serta Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi. Selaku Penguji II yang telah menguji skripsi dan memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
9. Semua pihak pada Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian;
10. Kedua orangtuaku, Alm.Bapak Waspodo M.d dan Ibu Murniyati yang saya cintai. Terima kasih atas semua dukungan imateriil maupun materiil yang diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Saudara, Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2010;
12. Serta pihak- pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Januari 2015

Penulis

ABSTRAK

Ilham, Persada. 2015. *Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi.

Kata-Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa bertanggungjawab mengelola keuangan desa. Namun pada kenyataannya perangkat Pemerintah Desa belum dapat merespon kebutuhan masyarakat secara optimal, dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia, baik kualitas maupun kuantitas. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa serta bagaimana langkah percepatan Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan menemukan peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa serta langkah percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Konsep dan teori dalam penelitian ini Konsep lokal *good government* dan *good governance*, Pemerintah dan Pemerintahan konstruksi Undang-Undang Dasar, kebijakan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pengelolaan Keuangan Desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan *Teori Stufenbau*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-sosiologis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari Pemerintah Desa Kedungkelor, BPD Badan Permusyawaratan Desa dan data sekundernya didapat dari dokumen serta bahan hukum yang berhubungan dengan peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa masih terkendala pada Sumber Daya Manusia yang ada hal ini terlihat dari keseluruhan perangkat desa pada tingkatan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sederajat, sehingga belum terciptanya kesadaran tertib administrasi keuangan sesuai yang diharapkan. Untuk itu membutuhkan peran dari setiap *stakeholder* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka terwujudnya *good government* dan *good governance*.

Simpulan dan saran dari penelitian ini adalah peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa mewujudkan kesejahteraan masyarakat terkendala pada Sumber Daya Manusia perangkat Pemerintah Desa yang ada baik itu jumlah maupun ahli dibidang sesuai dengan tugas dan fungsinya oleh karena itu Pemerintah Desa Kedungkelor memerlukan pendampingan tenaga ahli profesional dalam sitem tertib administrasi keuangan untuk dibutuhkan peran dari setiap *stakeholder* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Lokal <i>Good Government</i> dan <i>Good Governance</i>	13
2.2 Pemerintah dan Pemerintahan Kontruksi Undang-Undang Dasar	17
2.3 Konsep Kinerja Pemerintah Desa Perspektif Keilmuan	21
2.3.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja.....	24
2.3.2 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.. ..	26
2.4 Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	31
2.4.1 Pengertian kebijakan Menurut Beberapa Ahli.....	31
2.4.2 Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik.	37
2.4.3 Kebijakan Administrasi Publik.....	40
2.4.4 Formulasi Kebijakan Publik.. ..	40

2.5	Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	43
2.5.1	Pengertian Pengelolaan Keuangan Menurut Para Ahli.....	43
2.5.2	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	45
2.5.3	Perbandingan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	51
2.6	Kerangka Berpikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Pendekatan Penelitian	55
3.2.	Jenis Penelitian.....	56
3.3.	Fokus Penelitian.....	57
3.4.	Lokasi Penelitian.....	57
3.5.	Sumber Data Penelitian.....	57
3.6.	Teknik Pengumpulan Data	59
3.7.	Keabsahan Data	64
3.8.	Analisis Data	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Profil Kelurahan Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal	68
4.2.	Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	83
4.2.1.	Peran Normatif Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Kedungkelor.....	83
4.2.2.	Peran Sosiologis Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Kedungkelor	88
4.2.3.	Peran Empiris Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Kedungkelor.....	99
4.2.4.	Peran Pemerintah Desa Yang Relevan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	124

4.3 Langkah Percepatan Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Mampu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.....	129
4.3.1 Faktor Pengelolaan Keuangan Desa Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.....	129
4.3.2 Hambatan dan Solusi Pemerintah Desa Kedungkelor Dalam Pengelolaan Keuangan Desa..	137
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan	141
5.2. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Perangkat Desa	5
Tabel 2 Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa	7
Tabel 3 Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.....	80
Tabel 4 Tingkat Kehadiran Masyarakat Dalam Musyawarah Desa.....	92
Tabel 5 Alokasi Sumber Dana APBDes Desa Kedungkelor Tahun 2014..	95
Tabel 6 Rencana Anggaran Dan Belanja ADD Tahun 2014..	101
Tabel 7 Tim Pelaksana ADD Tahun 2014..	105
Tabel 8 Pengurus Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2014.....	106
Tabel 9 Penggunaan 40% Anggaran ADD Tahun 2014...	112
Tabel 10 Penggunaan 60% Anggaran ADD Tahun 2014..	114
Tabel 11 Penggunaan 100% Anggaran ADD Tahun 2014..	116
Tabel 12 Susunan Perangkat Desa..	120

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka Berpikir.....	54
Bagan 2	Teknik Analisis Data Kualitatif	66
Bagan 3	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kedungkelor	73
Bagan 4	Mekanisme Badan Permusyawaratan Desa Dalam menampung Aspirasi Masyarakat	82
Bagan 5	Teori Stufenbau.....	85
Bagan 6	Proses Komunikasi Kebijakan Publik.....	96
Bagan 7	Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keadaan Desa Kedungkelor	64
Gambar 2 Koleksi Foto Profil Desa Kedungkelor	69
Gambar 3 Musyawarah Desa Kedungkelor	91
Gambar 4 Laporan Penggunaan 40% ADD Rehab Kantor Pemerintah Desa	113
Gambar 5 Laporan Penggunaan 40% ADD PKK	113
Gambar 6 Laporan Penggunaan 60% ADD Rehab Kantor Pemerintah Desa	115
Gambar 7 Laporan Penggunaan 60% ADD PKK	115
Gambar 8 Laporan Penggunaan 100% ADD Rehab Kantor Pemerintah Desa.	117
Gambar 9 Laporan Penggunaan 100% ADD PKK	117
Gambar 10 Musyawarah Pelaporan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa....	119

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian dari Permerintah Desa Kedungkelor
- Lampiran 3 Profil Responden Dan Informan Desa Kedungkelor
- Lampiran 4 Foto Penulis sedang melakukan wawancara
- Lampiran 5 Matrik/Rancangan Peraturan Desa APB Desa Kedungkelor
Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Tahun 2014
- Lampiran 6 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang APBDes
- Lampiran 7 Rencana Anggaran Dan Belanja ADD Tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan mendasar dalam sistem Pemerintahan Indonesia yang semula sangat sentralistik menjadi desentralistik. Sebagai Daerah Otonom, daerah mempunyai kewenangan yang luas dan tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pengaturan pemerintah desa telah mengalami pergeseran paradigma utamanya dalam hal kewenangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaklumi tidak lagi campur tangan secara langsung tetapi memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan/pembelajaran termasuk peraturan desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita

kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa pada khususnya menjadi perhatian utama publik baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman tersebut, diperlukan Pemerintah Desa Kedungkelor yang berkualitas dalam mengelola keuangan desa sehingga pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif dan akuntabel. Namun demikian sampai saat ini sebagian opini masyarakat menyatakan bahwa manajemen Pemerintah Desa Kedungkelor dinilai belum dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal. Penyatuan persepsi dan langkah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, aparatur pemerintah desa perlu memperhatikan apa yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu hal yang dapat direkayasa menuju perubahan budaya yang lebih baik. APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa bisa mengambil prakrasa dan inisiatif dalam mengelola keuangan desa, Tanpa adanya intervensi dari pemerintah di atasnya atau supra desa. Hal ini berarti dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa selama satu tahun berjalan. Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) pada perinsipnya

merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD Desa Kedungkelor yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang di sahkan oleh Bupati Kabupaten Tegal Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Perda Kabupaten Tegal, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat Kedungkelor merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, persepsi akan timbul apabila menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa, prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif dikalangan masyarakat jika tidak dikelola dengan baik, maka dari itu diperlukan transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa sangat penting agar tidak terjadi tuduhan buruk terhadap aparatur desa, sehingga masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun, masyarakat yang kelihatan sibuk akan

kepentingan pribadi masing-masing atau lebih terlihat tidak mau ikut campur dalam masalah urusan desa, dimanfaatkan oleh para penguasa untuk berbuat yang tidak benar, namun jika aparatur pemerintah desa baik dan bijaksana dan menjalankan tugas serta fungsinya dengan benar dan baik, maka mereka selalu merengkul, memberikan yang terbaik untuk desa dan masyarakat desa. Keterbukaan atau transparansi akan diutamakan oleh mereka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan dipercaya dimata masyarakat. Kinerja pegawai Pemerintah Desa Kedungkelor mudah diperhatikan dan dinilai oleh masyarakat, masyarakat menilai bahwa kinerja pegawai Pemerintah Desa belum dapat merespon kebutuhan masyarakat secara optimal, segenap jajaran pegawai Pemerintah Desa memerlukan perhatian ekstra dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan para pembuat kebijakan, sehingga apa yang di harapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan. Pelayanan publik dengan segala aspeknya, pegawai Pemerintah Desa belum dapat merespon kebutuhan masyarakat secara optimal disebabkan berbagai faktor antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai, keterbatasan dukungan anggaran, wewenang dan lain sebagainya.

Desa Kedungkelor mempunyai luas 795 ha dengan batas wilayah sebelah barat laut Jawa, sebelah timur Desa Lawangrejo, sebelah selatan Desa Banjarturi, sebelah barat Desa Demangharjo. Jumlah penduduk 6.704 orang terdiri dari 1.822 KK, Sebagian besar penduduk Desa Kedungkelor beragama Islam, yaitu sebanyak 6.694 orang, adapun 10 orang yang beragama Kristen Protestan. Masyarakat Kedungkelor rata-rata menyelesaikan pendidikannya sampai SLTP,

masyarakat Desa Kedungkelor rata-rata bermata pencaharian nelayan, petani, karyawan, dan Ibu rumah tangga. Desa Kedungkelor terdiri dari perdukahan besar maupun kecil yang memanjang dari utara ke selatan yang dihubungkan oleh sawah-sawah yang cukup luas, yaitu : Dukuh panjatan, Dukuh Kedung sambi, Dukuh Bojongkelor. Desa mempunyai kewenangan dalam mengurus pemerintahan yang ada di desa baik dalam pertumbuhan, perkembangan ekonomi, sosial budaya serta pembangunan yang berbasis kinerja lokal, oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan Desa Kedungkelor diselenggarakan oleh pemerintah desa, terbagi menjadi 13 perangkat desa yang bertugas sesuai fungsi dan jabatan, dengan susunan perangkat sebagai berikut:

Tabel 1 : Susunan Perangkat Desa

SUSUNAN PERANGKAT DESA			
NO	TUGAS	NAMA	PENDIDIKAN
1	KEPALA DESA	ADI WARTONO	SLTA
2	SEKRETARIS DESA	MUH. YANI	SLTA
3	KASI PEMERINTAHAN	WACHUDIN	SLTP
4	KASI PEMBANGUNAN	TARYANI	SLTA
5	KASI KESRA	HARIS MUSTTAQIN	SLTA
6	KASI TANTRIB	TATANG HARIYADI	SLTA
7	KASI PEREKONOMIAN	HERTOYO	STM
8	KAUR KEUANGAN	SRI SUNARTI	SLTA
9	KAUR UMUM	INDARWATI	SMEA
10	KEPALA DUSUN I	SUBUQI	SLTA
11	KEPALA DUSUN II	AGUS SUTRISNO	SMA
12	KEPALA DUSUN III	M. AFRONI	SLTA
13	PENJAGA BALAI DESA	SABAR	SD

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Desa

berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan pegawai pemerintah desa rata-rata hanya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia yang terbatas, masyarakat menilai bahwa kinerja pegawai Pemerintah Desa Kedungkelor belum dapat merespon kebutuhan masyarakat

secara optimal. Segenap jajaran pegawai Pemerintah Desa Kedungkelor memerlukan perhatian ekstra dari berbagai pihak sebagai bahan pertimbangan para pembuat kebijakan, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat diwujudkan. Kinerja para pegawai pemerintah Desa Kedungkelor, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai abdi masyarakat, yang membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan publik tidak dapat mengurus keperluan yang mereka butuhkan, karena tidak adanya pegawai yang bertugas sesuai dengan bidang untuk membantu masyarakat tersebut.

Faktor yang sangat mendukung dalam meningkatkan kinerja pegawai pemerintah desa Kedungkelor dapat dilihat dari memperhatikan kebutuhan yang diperlukan oleh para pegawai, untuk lebih meningkatkan kinerja agar dapat mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. memahami dan mengerti akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pegawai, membuat para pegawai dapat meningkatkan kinerja secara maksimal, serta perlunya peran lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55). Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima)

orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. (Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 58). Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. (Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 59 angka 1).

Tabel 2 : Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

SUSUNAN ANGGOTA BPD		
1	KETUA	ARIF NURDIN
2	WAKIL KETUA	SUKISNO
3	SEKRETARIS	NUROHMAN
4	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN	M. JAELANI
5	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN	MAKSUDI
7	KEPALA BIDANG KESRA	TARUNO
8	TANTRIB	TASROPI

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Desa

Tabel diatas merupakan susunan anggota BPD Desa Kedungkelor berjumlah 7 orang, yang menjalankan tugas, fungsi, dan tanggungjawab berdasarkan jabatan yang diemban. Salah satu fungsi BPD yaitu, fungsi anggaran penyusunan rencana keuangan untuk menetapkan APBDes pertahun bersama Kepala desa, penyelenggaraan tersebut di hadiri oleh utusan kecamatan, pimpinan dan anggota BPD, perangkat desa, LPMD, dan tokoh masyarakat. Pengelolaan keuangan dan pelayanan juga sedikit banyak bermasalah. Warga umumnya tidak

memperoleh informasi secara langsung bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas desa dikelola, dan seterusnya. Masyarakat juga tidak memperoleh informasi secara langsung tentang prosedur dan biaya memperoleh pelayanan administratif serta masih banyak kendala dan hambatan yang belum dapat diselesaikan dengan sempurna mengingat kemampuan kinerja yang terbatas seperti belum layak nya jalan dilewati pada musim penghujan oleh kendaraan roda empat maupun roda enam, serta belum terlaksananya penerangan lampu jalan secara menyeluruh yang mengakibatkan sering terjadinya pencurian, dan kecelakaan sehingga perlu adanya penerangan lampu jalan pantura maupun jalan desa.

Perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan di Desa Kedungkelor dalam rangka memajukan Desa Kedungkelor supaya tidak tertinggal jauh dengan desa lain. Lemahnya partisipasi (*voice*, akses dan kontrol) masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa. Sampai sekarang, *elite* Desa Kedungkelor tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi Kepala Desa partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Pemerintah Desa memobilisasi gotong-royong dan swadaya masyarakat (yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBDes) untuk mendukung pembangunan desa, masyarakat yang bersangkutan perlu diberikan informasi sehingga hubungan antara pemerintah

dengan masyarakat menjadi lebih dekat bersahabat sebagai mitra kerja, saling mendukung, dan efisien.

Menanggapi persoalan di atas peneliti tertarik untuk melihat sejauh manakah peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pada pasal 77 angka (1), yaitu “Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi”. Dalam mengemban kewajiban dan fungsinya sesuai yang amatkan Undang-Undang mendapat kritik. Hal ini bukanlah tanpa sebab, melainkan keterbatasan Sumberdaya manusia serta sarana-prasarana penunjang Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal menjalankan amanat Undang-Undang dan aspirasi masyarakat selama ini tidak disalurkan dengan baik.

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang:
“Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah yang ditemukan yaitu:

1. Kurangnya perhatian dari Pemerintah mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja kepada Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Pengelolaan keuangan desa yang selama ini dianggap kurang memenuhi kesejahteraan masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pada pasal 77 angka (1), yaitu “Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi”. Penelitian direncanakan selama satu minggu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa?

2. Bagaimana langkah percepatan Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk menemukan langkah percepatan dalam Pengelolaan keuangan desa yang dihadapi Pemerintah desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

A. Manfaat teoritis:

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Manfaat praktis:

1. Bagi Pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *Good Government dan Good Governance*.
2. Bagi Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.
3. Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Lokal *Good Government* dan *Good Governance*

Konsep *local government* berasal dari barat, untuk itu konsep ini harus dipahami sebagaimana orang barat memahaminya. Bhenyamin Hoessein menjelaskan bahwa “*local government* dapat mengandung tiga arti: (1) berarti pemerintah lokal; (2) berarti pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal; dan (3) berarti daerah otonom” (Nurcholis 2007:24).

Local government dalam arti pertama menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya *local government* adalah organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. “Dalam arti ini isi istilah *local government* sering dipertukarkan dengan istilah *local authority*” (Nurcholis 2007:24). *Local government* dalam arti kedua menunjuk pada fungsi/ kegiatannya. Dalam arti ini *local government* sama dengan pemerintahan daerah. Di Indonesia konteks pemerintah daerah dibedakan dengan istilah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah badan atau organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya, sedangkan pemerintahan daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan kata lain, “pemerintahan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah” (Nurcholis 2007:24).

Subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu. Pengertian *local government* memiliki otonomi (lokal), dalam arti *self government*, yaitu

mempunyai kewenangan “mengatur (*rules making=regelling*) dan mengurus (*rules application=bestuur*) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri” (Nurcholis 2007:25).

Setiap wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*). Mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum. Otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan “mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkret dan individual (*beschikking*) atau perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu” (Nurcholis 2007:25-26).

Ada tiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah “peraturan”, “keputusan/ketetapan” dan “tetapan”, menurut Jimly istilah-istilah tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk:

- 1) Istilah “peraturan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regels*).
- 2) Istilah “keputusan” atau “ketetapan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).
- 3) Istilah “tetapan” digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan (*vonnis*). (Jimly Asshiddiqie 2006:10).

Kewajiban pemerintah daerah harus melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan tata cara yang baik, sering disebut dengan “*good local goverment* yang artinya adalah tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik pada kabupaten/ kota/ nama lainnya yang memenuhi prinsip-prinsip *responsive, participatory, partisipasi, transparant, equitable, accountable dan consensus*

oriented” (Syani:2008).

Program *World Bank dan United Nation Development Program (UNDP)*, mengorientasikan pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Gunawan Sumodiningrat (1999: 251) menyatakan *good governance* adalah “upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu “penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha” (Mardiasmo, 2002: 18).

UNDP (*World Bank dan United Nation Development Program*) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

- (1) *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- (2) *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- (3) *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- (4) *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- (5) *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

- (6) *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- (7) *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- (8) *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- (9) *Strategic vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Perwujudan *good local governance* tidak hanya terfokus pada domain negara, melainkan juga membutuhkan peran yang sangat penting dari sektor swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Menuju pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, yang terkait dengan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. Artinya mutlak diperlukan kerjasama dan hubungan yang sinergis diantara domain governance yang mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor swasta dan masyarakat lokal.

Disimpulkan bahwa perwujudan *good local governance* sangat bergantung kepada :

- (1) Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat.
- (2) Kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan di tingkat lokal.
- (3) Kapasitas sektor swasta di daerah (*local private sector*).
- (4) Kapasitas Organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas masyarakat umum. (Syaukani HR, 2003: 37)

mewujudkan *good governance* dalam konteks otonomi daerah sekaligus bagaimana upaya sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya reformasi

kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya dan yang menyangkut reformasi manajemen publik, organisasi sektor publik perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat.

2.2 Pemerintah dan Pemerintahan Konstruksi Undang-Undang Dasar

Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah menunjukkan kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi. Pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga serta alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Istilah pemerintahan berasal dari kata perintah, yaitu kapasitas untuk mempengaruhi pihak lain termasuk melalui jalan paksaan atau kekerasan. Namun demikian kapasitas untuk memaksa pihak lain tersebut, didalam konteks negara modern seperti sekarang ini, harus berdasarkan kekuasaan

yang memiliki legitimasi hukum yang disebut sebagai kewenangan. Sehingga perintah yang dilakukan adalah perintah berdasarkan suatu asas dan norma yang telah disepakati sehingga dikatakan sebagai suatu tindakan yang sah. Pemerintahan secara umum mengandung makna “keseluruhan struktur dan proses-proses, yang di dalamnya tersebut terlibat kebijaksanaan-kebijaksanaan serta keputusan-keputusan yang bersifat mengikat serta atas nama kehidupan bersama” (Syafiie 1992: 17).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif yang dalam hal ini dilaksanakan oleh presiden sampai dengan level birokrasi yang paling rendah tingkatannya (Handoyo 2003 : 84-85).

Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945 maka dikenal 4 asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu :

- (1) Sentralisasi
Suatu asas pemerintahan yang terpusat, artinya tidak dikenal adanya penyerahan wewenang kepada bagian-bagian (daerah/wilayah) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Segala kewenangan pemerintahan baik di tingkat lokal berada dalam tangan pemerintah pusat (Handoyo 2003 : 134).
- (2) Desentralisasi
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dekonsentrasi
Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah dan/atau kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

(4) Tugas Pembantuan

Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Sunarno 2008 : 7).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menetapkan bahwa Indonesia adalah satu Negara Kesatuan (*Eenheidstaat*) sehingga di dalamnya tidak memungkinkan adanya daerah yang bersifat negara (*staat*). Dalam hal ini berarti pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakkan dalam kerangka desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu :

- 1) Tidak dimilikinya kedaulatan yang bersifat semu kepada daerah dalam negara bagian pada negara yang berbentuk federal.
- 2) Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional.
- 3) Penyerahan urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengakuan pemerintahan pusat pada pemerintah daerah dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan ciri khasnya masing-masing (Sabarno 2007 : 4).

Desentralisasi merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan kesatuan bangsa (*national unity*) yang demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara selalu menekankan konsepsi negara tersebut sebagai bentuk keseimbangan antara kebutuhan menerapkan desentralisasi di Indonesia, terdapat empat ciri fisik yang melekat di dalamnya, yaitu :

- 1) Pembentukan dan penghapusan suatu daerah, baik provinsi, kabupaten/kota yang bersifat otonom, pada dasarnya merupakan prakarsa pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendengarkan aspirasi kebutuhan di daerah itu sendiri.
- 2) Pengambilan kebijakan desentralisasi berada di tangan pemerintah pusat, sedangkan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan pemerintah daerah.

- 3) Pelaksanaan hubungan antara pemerintah daerah otonom dan pemerintah pusat bersifat bergantung (*dependent*) dan hierarki (*subordinate*).
- 4) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diwujudkan dengan pembagian yang proporsional dalam pengelolaan dan penerimaan hasil sumber daya di daerah melalui suatu peraturan perundang-undangan tingkat nasional (Sabarno 2007 : 5).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PPRI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya. Dengan batasan definisi tersebut yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah terdiri dari dua institusi, yakni institusi Pemerintah Desa atau dalam Ilmu Politik disebut Lembaga Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa yang dikenal sebagai Lembaga Legislatif. Lembaga eksekutif desa bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan pembangunan di desa dan lembaga legislatif desa bertanggung jawab terhadap proses penyusunan aturan-aturan desa (legislasi/regulasi) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan oleh eksekutif desa.

2.3 Konsep Kinerja Pemerintah Desa Perspektif Keilmuan

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu” Bastian (2006:274). Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (Anwar Prabu Mangkunegara 2000 : 67). Dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan. Pengukuran kinerja *performance measurement* adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termaksud informasi atas: efisiensi, penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Robertson 2007:157). Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. (Mardiasmo 2002:121). Dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan

sebelumnya. Informasi mengenai hasil pengukuran ini juga akan menjadi referensi dalam penentuan standar kinerja untuk masa yang akan datang. Berapa besaran target yang menjadi acuan pencapaian pada periode berikutnya juga bertumpu pada hasil pengukuran kinerja yang dilakukan.

Tujuan Penilaian Kinerja adalah Prestasi pelaksanaan program dapat diukur untuk mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan dimasa mendatang. Peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk (Bastian 2006:330):

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
- b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaan.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati.
- e. Menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk aspek-aspek berikut ini (Bastian 2006:331):

a. Aspek Finansial.

Aspek finansial meliputi anggaran atau *cash flow*. Aspek finansial ini sangat penting diperhatikan dalam pengukuran kinerja sehingga dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

b. Kepuasan Pelanggan.

Globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Untuk itu, manajemen perlu memperoleh informasi yang *relevan* tentang tingkat kepuasan pelanggan.

c. Operasi dan Pasar Internal.

Informasi operasi dan mekanisme pasar internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Disamping itu, informasi operasi dan pasar internal menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas operasi organisasi.

d. Kepuasan Pegawai.

Dalam organisasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai amat menentukan kelangsungan organisasi.

e. Kepuasan Komunitas dan *Stakeholders*.

Pengukuran kinerja perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para *stakeholders*.

f. Waktu.

Informasi untuk pengukuran harus informasi terbaru, sehingga manfaat hasil pengukuran kinerja dapat dimaksimalkan.

Mekanisme pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kinerja. Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalah sesegera mungkin membuat komitmen pengukuran kinerja, dan menjalankannya dengan tidak mengharapkan pengukuran kinerja akan langsung sempurna, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja tersebut.
- b. Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang bersifat interaktif.

Proses ini merupakan suatu cerminan upaya organisasi untuk memperbaiki kinerja.

- c. Menyesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi
Organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan bentuk dan besarnya organisasi, budaya, visi, tujuan, sasaran, dan struktur organisasi.

2.3.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Pasal 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan pengertian Keuangan Negara yaitu Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terdapat berbagai definisi tentang arti penganggaran, namun secara umum penganggaran (*budgeting*) dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan sumber-sumber daya keuangan. Sedangkan anggaran (*budget*) dirumuskan secara singkat oleh Brimson dan Antos (1994) sebagai rencana yang dituangkan dalam angka-angka financial. Reformasi sektor publik salah satunya ditandai oleh munculnya era *New Public Management* (NPM) yang telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (*Performance Budgeting*), *Zero Based Budgeting* (ZBB), dan *Planning, Programming, and Budgeting System* (PPBS).

- a. Komprehensif atau komparatif
- b. Terintegrasi dan lintas departemen
- c. Proses pengambilan keputusan yang rasional
- d. Berjangka panjang
- e. Spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
- f. Analisis total cost dan benefit (termasuk *opportunity cost*)
- g. Berorientasi *input*, *output*, dan *outcome* (*value for money*), bukan sekedar *input*.
- h. Adanya pengawasan kinerja

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistimatis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan

oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan.

Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari rencana strategis dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja.

2.3.2 Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah mendapatkan data kuantitatif dan membuat keputusan penganggarnya. Proses mendapatkan data kuantitatif bertujuan untuk memperoleh informasi dan pengertian tentang berbagai program yang menghasilkan output dan outcome yang diharapkan. (Enceng Koswara tahun 2008).

Data kuantitatif juga dapat memberikan informasi tentang bagaimana manfaat setiap program terhadap rencana strategis. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan setiap level dari manajemen pemerintahan. Pemilihan dan prioritas program yang akan dianggarkan akan sangat tergantung pada data tentang target kinerja yang diharapkan dapat dicapai.

Suatu sistem penganggaran memiliki banyak fungsi dan fungsi-fungsi tersebut bisa saja saling terkait. Sangat sulit menemukan suatu sistem penganggaran yang dapat memenuhi seluruh fungsinya dengan baik dan dapat memuaskan seluruh pihak yang berkepentingan.

Secara umum fungsi penganggaran menurut granof adalah sebagai berikut: (Michael Granof tahun 2001).

a. Perencanaan (*planing*)

Perencanaan meliputi pemrograman (menentukan aktivitas yang akan dilakukan), perolehan sumber daya dan alokasi sumber daya. Hal ini berkaitan dengan menentukan jenis, kuantitas dan kualitas jasa yang akan disediakan untuk konstituen, memperkirakan biaya atas jasa-jasa tersebut, dan menentukan bagaimana pembayaran untuk jasa tersebut.

b. Pengendalian dan pengelolaan (*controlling and administering*)

Anggaran membantu memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan rencana. Manajer menggunakan anggaran untuk memonitor aliran sumber daya dan menunjukkan kebutuhan untuk penyesuaian operasional. Badan legislatif menggunakan anggaran untuk menentukan otoritas pengeluaran terhadap eksekutif yang akhirnya digunakan untuk menentukan otoritasnya terhadap unit kerja dibawahnya (Departemen atau Lembaga).

c. Pelaporan dan evaluasi (*Reporting and Evaluating*)

Anggaran menjadi dasar untuk pelaporan, pengevaluasian pada akhir priode. Perbandingan realisasi dengan anggaran menunjukkan apakah mandat penerimaan dan pengeluaran sudah dilaksanakan. Lebih penting lagi, jika dikaitkan dengan tujuan organisasi, anggaran dapat memfasilitasi penilaian efisiensi dan efektifitas.

Sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang

saling berkaitan. Terdapat lima jenis system penganggaran yang diterima umum yaitu: (Abdul Halim 2007).

a. *Line Item Budgeting*

Line item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran) merupakan pendekatan paling tua dan banyak mengandung kelemahan antara lain: Berorientasi kepada input, dasar alokasi tidak jelas, tidak fleksibel dan berorientasi jangka pendek.

Konsep ini akhirnya ditinggalkan dan digantikan oleh konsep- konsep yang muncul kemudian seperti anggaran program (program *budgeting*), sistem perencanaan, pemrograman dan penganggaran (*Planing, Programming Budgeting System*) dan penganggaran dasar nol (*Zero Based Budgeting*)

b. Incremental Budgeting

Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka dipos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka priode sebelumnya.

c. *Planning Programming Budgeting System* (PPBS)

Planning Programming Budgeting System adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah. *Planning Programming Budgeting System* (PPBS) terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul, proses pengorganisasian, perkoordinasian dan pengawasan

terhadap semua kegiatan yang diperlukan dan pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan dimasa yang akan datang. *Planning Programming Budgeting System* (PPBS) berusaha merasionalkan proses pembuatan anggaran dengan cara menjabarkan rencana jangka panjang ke dalam program-program dan sub-sub program serta berbagai proyek.

d. *Zero Bases Budgeting* (ZBB)

Zero Bases Budgeting (ZBB) adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. *Zero Bases Budgeting* (ZBB) mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan/pengeluaran dan semua kegiatan dimulai dari basis nol, tidak ada level pengeluaran minimum tertentu.

Namun semua konsep-konsep tersebut di atas, selain menawarkan kekuatannya juga akhirnya tenggelam oleh berbagai kelemahannya. Pada akhirnya sejalan dengan perkembangan manajemen publik baru, yang berorientasi kepada hasil, pelayanan, inovasi, fleksibilitas dan akuntabilitas maka banyak negara mulai beralih kepenganggaran kinerja (*performance Budgeting*).

e. *Performance Budgeting* (penganggaran kinerja)

Performance Budgeting adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*Workload*) dan *unit cost* dari setiap kegiatan yang terstruktur. Anggaran kinerja menekankan keterkaitan antara anggaran dengan hasil kerja.

Menurut Freeman, anggaran (Robert J.Freeman and Shoulders.Craig D. tahun 2003) adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik

untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands*), anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran *financial*.

Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang menekankan pada keterkaitan antara anggaran dengan hasil yang diinginkan. Penerapan penganggaran kinerja harus dimulai dengan perencanaan kinerja, baik pada level nasional (pemerintah) maupun level instansi (kementerian atau lembaga), yang berisi komitmen tentang kinerja yang akan dihasilkan, yang dijabarkan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

2.4 Kebijakan Publik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

2.4.1 Pengertian Kebijakan Menurut Beberapa Ahli

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan "kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu". Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Budi Winarno (2007: 15) menjelaskan, istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan ekonomi Jepang, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno: 2009: 11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*)

dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa "kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri". Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah "*Whatever Governments choose to do or not to do*". Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan David Easton dalam Pandji Santosa (2008: 27) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan". Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Lebih lanjut Anderson dalam Koryati dkk (2005:7) mengatakan bahwa "kebijakan publik merupakan pengembangan dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya".

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan administrasi negara, secara formal, keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Demikian pula Theodore Lowi dalam Winarno (2002: 51) yang mengungkapkan bahwa "masalah publik dapat dibedakan kedalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah di organisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya".

Kebijakan publik, dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan

Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur, Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati dan Peraturan Desa.

Peraturan tertulis dalam tingkatan kebijakan publik di Indonesia dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain:

- 1) Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
- 2) Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah.
- 3) Kebijakan Publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Didalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan Publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden,

Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati.

Kebijakan Publik tidak lahir begitu saja, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Misalnya Anderson (dalam Widodo 2007: 16) yang membedakannya dalam lima langkah proses kebijakan, yaitu "(a) *agenda setting*, (b) *policy formulation*, (c) *policy adaption*, (d) *policy Implementation*, (e) *policy assessmen/evaluation*". Sementara Ripley (dalam Widodo 2007: 16) membedakannya dalam empat tahapan, yaitu "(a) *agenda setting*, (b) *formulation and legitimating of goals and programs*, (c) *program implementation, performance, and impact, and program*".

Kebijakan Publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik. Serta kebijakan publik pastinya tidak akan memberikan kepuasan kepada seluruh masyarakat, akan tetapi pasti masih ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap suatu kebijakan publik yang dibuat, hanya saja persentase antara masyarakat yang merasa puas dan tidak puas harus jauh lebih banyak masyarakat yang merasa puas daripada yang tidak puas.

Berdasarkan keseluruhan uraian maupun pengertian yang disebutkan diatas, maka dapat diartikan bahwa pengertian kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh pemerintah baik yang berbentuk perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.


2.4.2 Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Kebijakan Publik

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, keputusan bupati/walikota dan peraturan desa.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus

dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Analisis suatu kebijakan sangatlah penting untuk mengetahui kelemahan dari sebuah kebijakan tersebut. Dalam buku William N. Dunn menyatakan bahwa “Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Itulah sebabnya analisis kebijakan didefinisikan sebagai pengkomunikasian penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Yang jelas, kualitas analisis kebijakan adalah penting sekali untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Tetapi analisis kebijakan yang baik belum tentu dimanfaatkan oleh para pemakainya, dan jikapun analisis kebijakan digunakan, belum menjamin kebijakan yang lebih baik. Pada kenyatannya, ada jarak yang lebar antara penyelenggaraan analisis kebijakan dan pemanfaatannya dalam proses pembuatan kebijakan (Dunn, 2003:29)”. Kebijakan publik harus mempunyai proses komunikasi kebijakan yang baik, karena untuk lebih mendekatkan dan mengenalkan kepada masyarakat khususnya yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan tersebut agar masyarakat lebih mengetahui kebijakan tersebut. Dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antara para pelaku kebijakan pada beberapa tahap proses pembuatan kebijakan. Berikut adalah bagan proses komunikasi kebijakan :



Bagan 1

Proses Komunikasi Kebijakan (Dunn, 2003 : 31)

2.4.3 Kebijakan Administrasi Publik

Istilah administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat (Wilson 1978, dalam Thoha 2010:67). Keban (2008:11) mengemukakan bahwa terdapat enam dimensi strategis dalam administrasi publik, yaitu dimensi kebijakan, dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, dimensi etika, dimensi lingkungan, dan dimensi akuntabilitas kerja. Dimensi kebijakan menyangkut proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara alternatif atau terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pasolong (2010:38) mengemukakan bahwa secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988:107), yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

2.4.4 Formulasi Kebijakan Publik

Pada dasarnya ada empat belas macam model perumusan kebijakan, dan keempat belas model tersebut dikelompokkan kedalam dua model yaitu model elite dan model pluralis (Nugroho, 2012:544). Model elite merupakan model yang dipengaruhi kontinentalis yang terdiri dari model kelembagaan (*institutional*), model proses (*process*), model kelompok (*group*), model elit (*elite*), model rasional (*rational*), model inkremental (*incremental*) dan model pengamatan terpadu (*mixed scanning*). Sementara model pluralis yaitu model yang dipengaruhi oleh anglo-saxonis yaitu model teori permainan (*game theory*), model pilihan publik (*pilihan publik*), model sistem (*system*), model demokratis

(*democratic*), model deliberatif (*deliberative*), model strategis (*strategic*), dan model tong sampah (*garbage can*).

Untuk lebih memahami mengenai proses perumusan kebijakan, Nugroho (2011:551) mengemukakan Model Proses Ideal Perumusan Kebijakan yang diambil dari Pedoman Umum Kebijakan Publik yang dikembangkan untuk Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Tahun 2006 yang secara umum dapat digambarkan secara sederhana dalam urutan proses sebagai berikut :

1. Munculnya isu kebijakan. Isu kebijakan dapat berupa masalah dan atau kebutuhan masyarakat dan atau negara, yang bersifat mendasar, mempunyai lingkup cakupan yang besar, dan memerlukan pengaturan pemerintah.
2. Setelah pemerintah menangkap isu tersebut, perlu dibentuk tim perumus kebijakan. Tim kemudian secara paralel merumuskan naskah akademik dan atau langsung merumuskan draf nol kebijakan.
3. Setelah terbentuk, rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik, dalam jenjang sebagai berikut :
 - 1) Forum publik yang pertama, yaitu para pakar kebijakan dan pakar yang berkenaan dengan masalah terkait.
 - 2) Forum publik kedua, yaitu dengan instansi pemerintah yang merumuskan kebijakan tersebut.
 - 3) Forum publik yang ketiga dengan para pihak yang terkait atau yang terkena *impact* langsung kebijakan, disebut juga beneficiaries.

- 4) Forum publik yang keempat adalah dengan seluruh pihak terkait secara luas, menghadirkan tokoh masyarakat, termasuk didalamnya lembaga swadaya masyarakat yang mengurus isu terkait.

Hasil diskusi publik ini kemudian dijadikan materi penyusunan pasal-pasal kebijakan yang akan dikerjakan oleh tim perumus. Draf ini disebut Draf 1.

4. Draf 1 didiskusikan dan diverifikasi dalam *focused group discussion* yang melibatkan dinas/instansi terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan diatur.
5. Tim perumus merumuskan Draf 2, yang merupakan Draf Final dari kebijakan.
6. Draf final kemudian disahkan oleh pejabat berwenang, atau, untuk kebijakan undang-undang, dibawa ke proses legislasi yang secara perundang – undangan telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Berkaitan dengan proses perumusan kebijakan, Abidin (2012:123) mengungkapkan bahwa proses perumusan kebijakan publik dapat didekati melalui model yang dinamakan dengan Kerangka Proses dan Lingkungan Kebijaksanaan (KPLK). Kerangka proses tersebut menggambarkan proses kebijakan dalam tiga dimensi, antara lain dimensi luar, dimensi dalam dan tujuan. Diantara dimensi luar dan dimensi dalam terdapat jaringan keterkaitan (*linkages*).

Elemen luar adalah bagian luar dari suatu organisasi yang mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap rumusan kebijakan. Dimensi dalam adalah bagian dalam dari dalam suatu organisasi, elemen-elemen yang berada di dalam sistem ini terdiri atas struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sarana organisasi, termasuk peralatan dan teknologi yang dikuasainya. Keterkaitan atau

linkages, yaitu pertama keterkaitan yang ditunjukkan untuk memperoleh dukungan keabsahan atau legitimasi (*enabling linkages*), kedua adalah keterkaitan sumber daya yang diperlukan dalam perumusan kebijakan. Terkait dengan sumber daya yang diperlukan dalam proses kebijakan, Riant Nugroho (2011:506) mengemukakan terdapat keterbatasan sumber daya dalam proses kebijakan publik, adapun keterbatasan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya waktu, kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan kelembagaan, keterbatasan dana atau anggaran, dan keterbatasan yang bersifat teknis yaitu kemampuan menyusun kebijakan itu sendiri.

Dalam membicarakan perumusan kebijakan publik, adalah penting untuk melihat siapakah aktor-aktor yang terlibat di dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Winarno (2012:126) membagi aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan pemeran serta tidak resmi.

2.5 Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014

2.5.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Menurut Para Ahli

Manajemen Keuangan menurut Bambang Riyanto adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Sedangkan definisi lain terkait manajemen keuangan menurut para ahli, yaitu :

- a) Liefman : manajemen keuangan merupakan usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva.
- b) Suad Husnan : manajemen keuangan ialah manajemen terhadap fungsi - fungsi keuangan.
- c) James Van Horne : Manajemen Keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh.
- d) J. L. Massie : Manajemen keuangan adalah kegiatan operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana yang diperlukan untuk sebuah operasi yang efektif dan efisien.
- e) Howard & Upton : Manajemen keuangan adalah penerapan fungsi perencanaan & pengendalian fungsi keuangan.
- f) JF Bradley : Manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana & seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya.

Berikut ini penjelasan singkat tentang fungsi - fungsi yang ada didalam manajemen keuangan :

- a) Perencanaan Keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan - kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
- b) Penganggaran Keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

- c) Pengelolaan Keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
- d) Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
- e) Penyimpanan Keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut.
- f) Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.
- g) Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
- h) Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan sekaligus sebagai bahan evaluasi.

2.5.2 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pengertian Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, terjawablah, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Dasar yang digunakan adalah berdasarkan (1) prakarsa masyarakat, (2) berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dalam rumusan pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. penyelenggaraan Pemerintahan desa terlaksana secara demokratis di desa terdapat forum yang kemudian dinamakan musyawarah desa. Didalam UU No 6 Tahun 2014 diberikan batasan yang tegas apa yang dimaksud musyawarah desa, yakni pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan, bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam mengelola keuangan, Desa membuat peraturan yang disepakati bersama dalam musyawarah desa Peraturan Desa sesuai BAB VII Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 berbunyi :

Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan

dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

BAB VIII bagian ke 1 dalam Undang – Undang nomer 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 71

Desa mempunyai pendapatan yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.

- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
- f. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. dan
- h. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73 ayat 2) selanjutnya dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 77

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tatacara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Tujuan pengelolaan kekayaan desa juga diatur sesuai dengan (PPRI No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014) yang mengatur pengelolaan sesuai yang telah disepakati dalam Peraturan Desa:

Pasal 110

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, (Pasal 78, PPRI No. 43 Tahun 2014). Dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJM- Desa) disusun dalam periode 6 (enam) tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan satuan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RPJM-Desa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala Desa dilantik. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. RPJM-Desa ditetapkan dengan peraturan desa, sedangkan RKPDesa ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 14 dan Pasal 19 ayat 1

dan 2, dinyatakan bahwa dalam rangka penyusunan rancangan APBN/APBD, disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pengertian keuangan Negara yaitu keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.5.3 Perbandingan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka persiapan implementasi Undang-Undang Desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Nomor 72 Tahun 2005”) telah menjadi landasan Desa dalam mengelola keuangan desa, Hal yang penting adalah berkaitan dengan keuangan desa yaitu dari mana penghasilan desa darimana sumber pendapatan yang dihasilkan untuk dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan segala peraturan perundangan yang berlaku selama ini, menimbulkan perbedaan yang berdampak pada masyarakat serta Pemerintah Desa berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

a. Bertambahnya Sumber Pendapatan Desa

PP Nomor 72 Tahun 2005/Permendagri 37	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
<p>Pasal 68</p> <p>(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah; bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa; bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa; bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 	<p>Pasal 72 ayat (1)</p> <p>Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dari perbandingan diatas UU Desa menambah dua sumber pendapatan desa yaitu sumber pendapatan dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Penambahan sumber pendapatan desa dari APBN sebagai konsekwensi dari asas “rekognisi” sesuatu yang dari dahulu belum pernah didapatkan oleh desa.

b. Berubahnya Formulasi perhitungan Bagi Hasil Pajak, Restribusi dan ADD

PP 72 Tahun 2005	UU Nomor 6 Tahun 2014
<p>Pasal 68 ayat (1)</p> <p>b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;</p> <p>c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.</p> <p>Pejelasan Psl 68 ayat (1) huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai</p>	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.</p> <p>(2) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.</p>

Dari perbandingan formulasi perhitungan antara PP 72 dengan UU Desa kita dapati perubahan Formulasi Perhitungan yang berdampak cukup besar terhadap besaran dana yang diterima oleh Desa.

1. Formulasi Perhitungan bagi hasil pajak dan restribusi

Ketentuan lama bagi hasil restribusi disebutkan “sebagian” diperuntukan untuk desa, berapa besar “sebagian” yang akan diberikan ke desa tidak ditentukan dan menjadi ranah Kabupaten. Dalam UU Desa bagi hasil pajak dan restribusi

daerah ke desa “paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah”.

2. Formulasi Perhitungan ADD


Pasal dalam PP 72 tentang ADD “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%” penjelasannya yang diterima desa adalah 10 % dari sisa” Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai. UU Desa formulasi perhitungan ADD adalah “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Seperti telah disebutkan diatas bahwa perubahan Formulasi Perhitungan Bagi Hasil pajak, Restribusi dan ADD akan berdampak perubahan dana yang akan diterima desa.

c. Perlindungan Implementasi ADD

Peraturan yang lama sama sekali tidak ada perlindungan implementasi ADD akibatnya tidak semua kabupaten memberikan ADD kepada Desa dan kabupaten-kabupaten yang telah menerapkan ADD itupun belum semua menerapkannya dengan benar. UU Desa Pasal 72 ayat (6) disebutkan “Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa”. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan nantinya semua kabupaten/kota mempunyai keseriusan dalam menerapkan ADD.

2.6 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu jenis penelitian kualitatif hukum, yaitu merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu adalah mengenai manusia. Maka dengan menggunakan metode kualitatif seorang peneliti diharapkan dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 1982 : 32).

Data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila (Waluyo, 2002 : 77) :

1. Data yang terkumpul tidak terdapat angka – angka yang dapat dilakukan pengukuran.
2. Data tersebut sukar diukur dengan angka.
3. Hubungan antara variabel tidak jelas.
4. Sampel lebih bersifat *non probabilitas*.
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
6. Penggunaan – penggunaan teori kurang diperlukan.

Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan dan disertai usulan penyelesaian tentang masalah mengenai peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang mana pendekatan tersebut disamping melihat secara langsung ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur masalah pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungkelor juga melihat secara langsung yang terjadi di lapangan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Alasan penulis memilih menggunakan pendekatan ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan pendekatan tersebut data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah yang didata dari hasil wawancara dengan para informan, dan yang diperoleh dari penelitian berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Secara Yuridis disini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Peremerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian secara Sosiologis disini penulis melakukan penelitian wawancara pada Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

3.3 Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Mengacu pada lokasi dalam penelitian ini adalah di Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Alasan peneliti ingin mengambil di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal karena di Desa Kedungkelor terdapat potensi desa yang memadai dan dilalui akses jalan utama pantura namun pembangunan tidak merata serta kondisi jalan yang rusak dan kurang penerangan jalan, sehingga perlu adanya peran pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

3.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

“Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas”(Marzuki, 2007 : 141). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan

melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

Hubungan antara peneliti dengan responden atau informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Sumber data primer peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi di Desa Kedungkelor agar peneliti lebih jelas dalam melihat kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara jelas dan di Desa Kedungkelor akan melakukan wawancara kepada Adi Wartono sebagai Kepala Desa, Muh.Yani sebagai Sekertaris Desa, Taryani sebagai Kasi Pembangunan, Sri Sunarti sebagai Kaur Keuangan serta akan melakukan wawancara kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Arif Nurdin sebagai Ketua, Maksudi sebagai Tokoh Masyarakat, serta masyarakat dan pihak-pihak terkait agar peneliti lebih mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Kemudian selain sumber primer tersebut, peneliti juga menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki, 2007 : 142). Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku

teks yang ditulis para ahli hukum yaitu buku yang terkait dengan judul yang dibuat oleh penulis, jurnal-jurnal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, karya ilmiah pereorangan yaitu skripsi dan thesis yang menyangkut dengan topik penulis, dan sumber lainnya yaitu internet, artikel, surat kabar yang berkaitan dengan topik penulis yaitu mengenai pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

“Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecaha permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap” (Sunggono, 2013 : 112). Pada tahapan ini peneliti akan mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, kepustakaan tersebut dapat berupa (Ronny Hanitijo Soemitro) :

- a. Peraturan perundang-undangan,

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan penulis menggunakan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Perundang-undangan yang terkait.

b. Karya ilmiah para sarjana,

Dalam penelitian Nurwachid Febri Effendi yang berjudul “Peranan kepala desa dalam rangka pengelolaan kekayaan desa (Studi Kasus Di Desa Soropaten, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten)” (Skripsi,UNS,2011), menyatakan bahwa Pengelolaan kekayaan desa tersebut menghadapi hambatan karena kurang optimalnya Kepala Desa dan perangkat desa dalam mengelola tanah bengkok, kurang optimalnya peran Kaur Pembangunan dan Kepala Desa bekerjasama dan sosialisasi dengan masyarakat dalam mengelola kekayaan desa, serta kurang transparansi dalam memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan desa dalam bentuk APBDes. Adapun usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah merubah sistem sewa tanah kas menjadi lelang sewa tanah kas desa kepada masyarakat, melakukan pendekatan dan sosialisasi serta penyuluhan kepada perangkat desa dan masyarakat untuk bersama-sama mengelola kekayaan desa, transparansi dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan desa, mengoptimalkan kekayaan desa khususnya tanah bengkok dan tanah kas serta Kepala Desa dan perangkat desa melaksanakan tugas dan

kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar bisa lebih dekat dan bisa mengayomi masyarakat

c. dan lain-lain sumber.

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan penulis menggunakan referensi jurnal Ketrin Surya, Yoseph Thomas, Bambang Genjik S dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan” (Jurnal, vol 2, No. 7, 2013), menyatakan bahwa Tahap Perencanaan Penganggaran, Tahap Pelaksanaan APBDes, Tahap Pelaporan APBDes, dan Tahap Pertanggungjawaban APBDes dilihat dari Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa (Azas Transparan, Azas Akuntabel dan Azas Partisipatif). menunjukkan bahwa Pengelolaan APBDes dalam Perencanaan Penganggaran belum dilibatkan masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Desa untuk menentukan Program kerja yang akan dilaksanakan dari dana APBDes. Pelaksanaannya pada Pembangunan infrastruktur Desa sudah ada, hasilnya belum memuaskan. Pelaporan secara Akuntabel sudah dilaksanakan walaupun masih terdapat beberapa kekeliruan pada Pembukuannya, Transparan Belum adanya pemberitahuan yang dilakukan secara Fisik melalui papan Pengumuman pada Kantor Desa kepada Masyarakat. Pertanggungjawaban hanya di laporkan ke Pemerintah Sedangkan ke Masyarakat Belum terlaksana buktinya tidak ada penyampaian Penggunaan Dana APBDes Melalui Musyawarah Kepada Masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi (Soemito, 1994 : 57). Melalui wawancara, diharapkan peneliti memperoleh gambaran mengenai permasalahan mengenai pengelolaan APBDes berbasis kinerja lokal Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Teknik pengumpulan data wawancara penulis akan wawancara kepada Adi Wartono sebagai Kepala Desa, Muh.Yani sebagai Sekertaris Desa, Sri Sunarti Sebagai Kaur Keuangan, serta melakukan wawancara kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Arif Nurdin sebagai Ketua, serta masyarakat dan pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan informasi langsung mengenai penetapan kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

3. Observasi

Menurut Moleong, (2013 : 176) "Secara metodologis bagi penggunaan pengamatan atau observasi adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan

memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek”.

Ciri-ciri pokok dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain (Soekanto, 1982 : 22) :

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata,
- b. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan social antara orang-orang yang diamati perilakunya,
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafah hidup dari pihak-pihak yang diamati,
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

Tujuan pengamatan tiada lain adalah hal-hal apa yang harus diamati selama proses pengamatan, yakni meliputi (Waluyo, 2002 : 69) :

- a. Mendapatkan data tentang perilaku manusia sewajarnya atau apa adanya.
- b. Mendapatkan data yang berhubungan dengan perilaku nyata dalam prosesnya.
- c. Mendapatkan gambaran selintas maupun menyeluruh mengenai perilaku manusia.
- d. Penggalan data (*eksplorasi*).

Teknik pengumpulan data observasi penulis melakukan pengamatan di Kelurahan Kedungkelor untuk mengetahui langsung keadaan pemerintahan Desa Kedungkelor dan mendokumentasikan foto Kelurahan Desa Kedungkelor.



Gambar 1 : Keadaan Desa Kedungkelor

3.7 Keabsahan Data

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. “Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2009: 330).


Penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber yang digunakan untuk membandingkan tidak keseluruhan, akan tetapi peneliti hanya membandingkan hasil wawancara dari Kepala Desa Kedungkelor dan pihak-pihak yang terkait dengan isi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, serta studi pustaka yang berkaitan dengan objek tersebut yang terformulasikan dalam peraturan perundang-undangan.

Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu data primer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengan demikian peneliti akan membandingkan antara data wawancara dengan data dokumen dan studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan. Dengan cara diatas, maka diperoleh hasil yang benar-benar dapat dipercaya keabsahannya karena triangulasi data diatas sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif sebagaimana metode pendekatan skripsi ini.

Berdasarkan pada teori yang sudah ada setelah melakukan pendekatan personal, peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Pembangunan Taryani, di Pemerintah Desa Kedungkelor dengan menggunakan catatan kecil (*block note*) yang membantu peneliti dalam mendokumentasikan hasil wawancara. Setelah itu adanya pengecekan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen yang terkait.

3.8 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan metode analisa kualitatif. Pengertian analisis data kualitatif menurut (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari, menemukan pola, menemukan yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013 : 248). Tahapan analisis data kualitatif dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Bagan 2 : Teknik Analisis Data Kualitatif (Milles dan Huberman, 1992:20)

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut dan berulang terus-menerus. “Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul”. (Miles dan Huberman, 2007: 20). Analisis data yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data yang ada di Pemerintah Desa Kedungkelor dan sumber yang berkaitan dengan topik skripsi penulis, kemudian dianalisis menggunakan teori yang ada didalam landasan teori

penulis, *good government dan good governance*, Pemerintah dan pemerintahan, Konsep kinerja pemerintah desa, kebijakan publik, serta pengelolaan keuangan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sehingga diperoleh hasil pengelolaan keuangan desa di Desa Kedungkelor dan proses kinerja pegawai pemerintah desa yang kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibahas oleh penulis, dan terjawabnya permasalahan yang ada didalam penulisan skripsi penulis yang kemudian menemukan peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa dapat disimpulkan dari seluruh hasil dan pembahasan skripsi oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintahan Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan keuangan desa berdasarkan peran normatif, sosiologis, dan empiris di simpulkan bahwa:

1. Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa masih terkendala pada Sumber Daya Manusia yang ada hal ini terlihat dari keseluruhan perangkat desa pada tingkatan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) sederajat sehingga belum terciptanya kesadaran tertib administrasi keuangan sesuai yang diharapkan, oleh karena itu dibutuhkan adanya pendampingan tenaga ahli profesional dibidangnya dan sosialisasi tertib administrasi keuangan dalam rangka mewujudkan *good government dan good governance*.
2. Langkah percepatan Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu pemberdayaan masyarakat, pembinaan tenaga pendamping profesional, serta pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memampukan desa didalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, lembaga masyarakat desa,

ekonomi dan lingkungan yang dilakukan dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Saran

Hasil penelitian yang dilakukan pada pemerintahan Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan keuangan desa berdasarkan peran normatif, sosiologis, dan empiris di sarankan bahwa :

1. Peran Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam pengelolaan keuangan desa masih memerlukan Sumber Daya Manusia yang memadai baik itu jumlah maupun ahli dibidang sesuai dengan tugas dan fungsinya oleh karena itu Pemerintah Desa Kedungkelor membutuhkan pendampingan tenaga ahli profesional dalam sitem tertib administrasi keuangan untuk dibutuhkan peran dari setiap *stakeholder* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Langkah percepatan Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu diharapkan pemerintah desa lebih berperan aktif melakukan komunikasi dua arah antara pemerintah desa serta masyarakat karena disetiap kegiatan yang diadakan membutuhkan partisipasi masyarakat agar dapat melayani kebutuhan masyarakat secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Handoyo, B. Restu. 2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- HR, Syakuni. 2003. *Akses Dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah.
- Kaloh.J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: P.T Asdi Mahasatya.
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Miles, Matthew dan Huberman.2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: CV Mandar Maju.

- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Press.
- Sunarno, Siswanto, 2008. *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suprihatini, Amin. 2008. *Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*. Klaten: Cempaka Putih.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syani, A. 2008. *Good Governance Dalam Era Otonomi Daerah*. Bandung: Law Faculty of Padjadaran University.
- Tjokroadmidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jarkarta. kertas kerja
- Widjaja.HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakata: P.T RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-undangan

- , Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Makalah, Jurnal Dan Internet

- Kim Sunhyuk. 2010. jurnal *asian perspective*, “*collaborative governance in south korea: Citizen participation in policy making and welfare. Service provision*” Vol. 34, No. 3, 2010, pp. 165-190.
- Elgia Astuty, Eva Hany Hanida. 2013. “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)” . Vol 1, Nomor 2, 2013.

<http://ejournal.unesa.ac.id/jurnal/publika/abstrak/2533/akuntabilitas-pemerintah-desa-dalam-pengelolaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdes-studi-pada-alokasi-dana-desa-tahun-anggaran-2011-di-desa-sareng-kecamatan-geger-kabupaten-madiun> (diakses 03/05/2014).

Ketrin Surya, Yoseph Thomas, Bambang Genjik S.2013. “Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa dalam Pengelolaan AdministrasiI Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan” Vol 2, No 7, 2013. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/2716>(diakses03/05/2014).

Nurwachid Febri Effendi.2011. “Peranan kepala desa dalam rangka pengelolaan kekayaan desa (Studi Kasus Di Desa Soropaten, Kecamatan Karangnom, KabupatenKlaten)”.<http://library.uns.ac.id/dglib/pengguna.php?mn=showview&id=24327> (diakses 03/05/202014).

Jaitun.2013. “Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung“ <http://ejournal.pin.or.id/site/?p=556> (diakses 03/05/2014).

Lukian EvanPranada.2010. “wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan APBDes di Desa Candisari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2009-2010 menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006” <http://law.uui.ac.id/images/stories/dmdocuments/FH-UUI-IMPLEMENTASI-KEWENANGAN-BADAN-PERMUSYAWARATAN.pdf> (diakses03/05/2014).

LAMPIRAN

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 2900 / UN37.1.8 / LT / 2014
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Desa Kedungkelor

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **PERSADA ALIEF PANUGROHO ILHAMI**

NIM : 8111410114

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Model Pengelolaan APBDes Berbasis Kinerja Lokal Desa Kedungkelor

Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Perspektif Undang-Undang Nomor
 6 Tahun 2014 tentang Desa

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 9 Juni 2014

Dekan



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA KEDUNGKELOR
ALAMAT : Jl. Udang Windu No. 1 Kedungkelor Kode Pos : 52183

SURAT KETERANGAN
Nomor : 2007/250XXI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, menerangkan bahwa:

Nama : **PERSADA ALIEF PANUGROHO ILHAMI**
NIM : 8111410114
Jurusan : Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pemerintah Desa Kedungkelor, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 – 30 November 2014 dengan judul “MODEL PENGELOLAAN APBDes BERBASIS KINERJA LOKAL DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”.

Demikian surat ini dibuat, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kedungkelor, 18 – 12- 2014
Kelurahan Desa Kedungkelor
Kepala Desa





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C4 Telp (024) 8507891

PEDOMAN WAWANCARA

“MODEL PENGELOLAAN APBDes BERBASIS KINERJA LOKAL DESA
KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA”

Profil Responden

Nama : ADI WARTONO
Umur : 35 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Nama Instansi : PEMERINTAH DESA
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : KEDUNGKELOR
No.Telp / HP :

Mengetahui,

ADI WARTONO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C4 Telp (024) 8507891

PEDOMAN WAWANCARA

**“MODEL PENGELOLAAN APBDes BERBASIS KINERJA LOKAL DESA
KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA”**

Profil Responden

Nama : Muh: YANI
Umur : 48 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Nama Instansi : PERANEKAT DESA
Jabatan : SEKERTARIS DESA
Alamat : RT 07 / RW 04 KEDUNGKELOR
No.Telp / HP : 085 786 076 822

Mengetahui,



Muh. YANI
49660518207011019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C4 Telp (024) 8507891

PEDOMAN WAWANCARA

“MODEL PENGELOLAAN APBDes BERBASIS KINERJA LOKAL DESA
KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA”

Profil Informan

Nama : TAR-YANI
Umur : 42 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : KASI PEMBANGUNAN (PERANGKAT DESA)
Alamat : Jl. TALANG RT 05 / RW 05
DESA KEDUNGKELOR
No.Telp / HP : 0817 22 15 79

Mengetahui,


.....
TAR-YANI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C4 Telp (024) 8507891

PEDOMAN WAWANCARA

**“MODEL PENGELOLAAN APBDes BERBASIS KINERJA LOKAL DESA
KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL
PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
DESA”**

Profil Responden

Nama : ARIE NURDIN
Umur : 44 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Nama Instansi : BPD
Jabatan : KETUA
Alamat : Jl. ELANG NO.30 RT.01/RW 05
DESA KEDUNGKELOR
No.Telp / HP : 081802 884 466



ARIE N



**MATRIK RANCANGAN APEBEDES TAHUN ANGGARAN 2014
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL**

Kode	Anggaran Belanja				Anggaran Penerimaan							
	Urutan Kegiatan	Jumlah (Rp)	Berkas	Kas	Pokgoro / Lainnya	Dana PIK	Swadaya	ADD	PNPM	APBD	APBD I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ANGGARAN BELANJA RUTIN	1.183.418.638	281.250.000	126.580.000	6.000.000	250.000.000	150.000.000	97.179.638	132.000.000	80.400.000	40.000.000	
2.R.1	Belanja Pegawai											
2.R.1.1	Penghasilan Kepala Desa	78.400.000	72.000.000							8.400.000		
2.R.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa	9.000.000		0						0		
2.R.1.3	Penghasilan Kasi Pemerintahan	33.200.000	28.000.000							7.200.000		
2.R.1.4	Penghasilan Kasi Pembangunan	29.200.000	24.000.000							7.200.000		
2.R.1.5	Penghasilan Kasi Kesra	16.000.000	18.000.000							0		
2.R.1.6	Penghasilan Kasi Tranrib	28.200.000	24.000.000							7.200.000		
2.R.1.7	Penghasilan Kasi Perekonomian	27.200.000	22.000.000							7.200.000		
2.R.1.8	Penghasilan Kepala Dusun (2 Kadus)	54.400.000	42.000.000							14.400.000		
2.R.1.9	Penghasilan Kaur Keuangan	24.200.000	19.000.000							7.200.000		
2.R.1.10	Penghasilan Kaur Umum	24.200.000	19.000.000							7.200.000		
2.R.1.11	Penghasilan Pelaksanaan Teknis :											
2.R.1.11 a	Penghasilan Ulu-ulu Vak Bojong Gading	8.000.000	10.000.000									
2.R.1.11 b	Penghasilan Ulu-ulu Vak Swarak	8.000.000	10.000.000									
2.R.1.11 c	Penghasilan Ulu-ulu Vak Kedungsambi I	6.000.000	8.000.000									
2.R.1.11 d	Penghasilan Ulu-ulu Vak Kedungsarnti II	6.250.000	8.250.000									
2.R.1.12	Penghasilan Penlaga Balai Desa	3.000.000	5.000.000									
2.R.1.13	Honorarium Ketua BPD	900.000			200.000			700.000				
2.R.1.14	Honorarium Wakil Ketua BPD	850.000			150.000			700.000				
2.R.1.15	Honorarium Anggota BPD	4.250.000			750.000			3.500.000				
2.R.1.16	Honor Tim Pelaksana ADD	3.200.000						3.200.000				
2.R.1.17	Honor Pembantu Kesra	1.500.000		1.500.000								
2.R.1.18	Honorarium LKMD/LPM	3.000.000						3.000.000				
2.R.1.19	Operasi PKK	5.000.000						5.000.000				



PERATURAN DESA
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 144 / 001 / III / 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2014



Disahkan oleh Kepala Desa Kedungkelor

Nomor : 144 / 001 / III / 2014

Tanggal : 20 Maret 2014

Disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Kedungkelor

Nomor : 144 / 001 / III / 2014

Tanggal : 20 Maret 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA KEDUNGKELOR**

Alamat : Jl. Udang Windu No.1 Kode 3328172007 Kode Pos 52183

**PERATURAN DESA
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 144 / 001 / III / 2014

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGKELOR

- Menimbang :
- Bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan perlu didukung adanya penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang tertib dan teratur;
 - Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur administrasi keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/ Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
 - Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan bersama
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGKELOR
DAN
KEPALA DESA KEDUNGKELOR**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2014 sebagai berikut :

I. Pendapatan Desa	: Rp. 982.839.818
II. Belanja Desa	: Rp. 982.839.818
III. Pembiayaan	
a. Penerimaan	: Rp. 982.839.818
b. Pengeluaran	: Rp. 982.839.818
Pembiayaan Netto	: Rp. 982.839.818

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. -

Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Bagian Pendapatan Desa, Bagian Belanja Desa dan Bagian Pembiayaan tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

- Dalam setiap rapat pembahasan dibuat Berita Acara Rapat yang memuat
 - Materi Pembahasan
 - Jumlah dan unsur lembaga desa / tokoh masyarakat desa yang hadir
 - Pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat
- Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Peserta Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Ia dan Ib.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kedungkelor
Tanggal : 20 Maret 2014

Kepala Desa Kedungkelor /



Lampiran II : Peraturan Desa Kedungkelor
 Nomor : 144 / 001 / III / 2014
 Tanggal : 20 Maret 2014

ANGGARAN PENDAPATAN

Kode Anggaran	Uraian / Kegiatan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	66.000.000	126.590.000	
1.1.2.2	Tanah Sawah Bengkok di Kadus dan Perdes	267.500.000	357.450.000	
1.1.2.3	Tanah Sawah Bengkok di	-	-	
1.1.2.4	Tanah Sawah Bengkok di	-	-	
1.1.2.5	Pungutan Desa :			
1.1.2.5.1	Pologoro Peralihan Hak Atas Tanah	6.000.000	8.000.000	
1.1.2.5.2	Administrasi Pelayanan Masyarakat	2.750.000	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
1.1.3.1	Uang	125.000.000	80.000.000	
1.1.3.2	Bantuan barang, terdiri dari			
	a. Barang bergerak	-	-	
	b. Barang tidak bergerak	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong-royong			
1.1.4.1	Tenaga	100.000.000	70.000.000	
1.1.4.2	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.3	Bagian dari Retribusi Kabupaten			
1.3.1	Bagian dari Retribusi Kabupaten	-	-	
1.4	Alokasi Dana Desa			
1.4.1	Alokasi Dana Desa	108.783.468	100.399.818	
1.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah / PNPM-Mandiri Pedesaan	211.650.000	120.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.000.000	40.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Bantuan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	73.200.000	80.400.000	
1.6	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
1.6.1	Swadaya TUNAS			
1.6.2	Donatur (dari Bengkok Kepala Desa)			
	TOTAL PENDAPATAN	965.883.468	982.839.818	

Kepala Desa Kedungkelor
 KEPALA DESA
 KEDUNGKELOR
 ADI WARNOTO

Lampiran II : Peraturan Desa Kedungkelor
 Nomor : 144 / 001 / III / 2014
 Tanggal : 20 Maret 2014

ANGGARAN BELANJA DESA

Kode Anggaran	Uraian / Kegiatan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Ket.
1	2	3	4	5
2.	BELANJA DESA			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.1.1.1	Belanja Penghasilan Tetap			
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa			
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	78.400.000	72.000.000	
2.1.1.1.3	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	9.000.000	0	
2.1.1.1.4	Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan	32.200.000	28.000.000	
2.1.1.1.5	Penghasilan Tetap Kasi Kesra	29.200.000	24.000.000	
2.1.1.1.6	Penghasilan Tetap Kasi Trantib	16.000.000	20.000.000	
2.1.1.1.7	Penghasilan Kasi Perekonomian	29.200.000	24.000.000	
2.1.1.1.8	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	27.200.000	22.000.000	
2.1.1.1.9	Penghasilan Tetap Kaur Umum	24.200.000	19.000.000	
2.1.1.1.10	Penghasilan Tetap Kadus (3 orang)	24.200.000	19.000.000	
2.1.1.1.11	Penghasilan Tetap Pelaksana Teknis :	54.400.000	88.200.000	
2.1.1.1.11.1	Vak Ulu-ulu Siwarak			
2.1.1.1.11.2	Vak Ulu-ulu Bojong Gadung	8.000.000	10.000.000	
2.1.1.1.11.3	Vak Ulu-ulu Kedungsambi 1	8.000.000	10.000.000	
2.1.1.1.11.4	Vak Ulu-ulu Kedungsambi 2	6.000.000	8.000.000	
2.1.1.1.11.5	Penghasilan Penjaga	6.250.000	8.250.000	
		4.500.000	5.000.000	
2.1.1.2	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten			
2.1.1.2.1	Bantuan Operasional Kepala Desa			
2.1.1.2.2	Bantuan Operasional Sekretaris Desa	8.400.000	8.400.000	
2.1.1.2.3	Bantuan Operasional Kepala Seksi 5 orang	1.200.000	0	
2.1.1.2.4	Bantuan Operasional Kepala Urusan 2 orang	36.000.000	36.000.000	
2.1.1.2.5	Bantuan Operasional Kadus (3 orang)	14.400.000	14.400.000	
2.1.1.2.6		21.600.000	21.600.000	
2.1.1.2.7	Tunjangan BPD			
2.1.1.2.8	Tambahan Penghasilan Kades, Sekdes, Perdes, ADD	1.100.000	1.100.000	
2.1.1.2.9	Tunjangan Kinerja Sekdes	7.600.000	7.600.000	
2.1.1.2.10	Tunjangan Kades, Perangkat Desa	9.000.000	9.000.000	
		5.000.000	4.350.000	
2.1.1.3	Honorarium			
2.1.1.3.1	Honorarium			
2.1.1.3.2	Honorarium Ketua BPD			
2.1.1.3.3	Honorarium Wakil Ketua BPD	900.000	900.000	
2.1.1.3.4	Honorarium Sekretaris dan Bendahara BPD 2 orang	850.000	900.000	
2.1.1.3.5	Honorarium Anggota BPD 3 orang	1.700.000	1.800.000	
2.1.1.3.6	Honorarium Tim Pelaksana ADD	2.550.000	2.490.000	
2.1.1.3.7	Honorarium Pos Yandu			
2.1.1.3.8	Honorarium LPMD		2.450.000	
2.1.1.3.9	Honorarium Pembantu Kesra	3.000.000	4.730.000	
		1.500.000	1.650.000	
2.1.2	Belanja Subsidi			
2.1.2.1	Belanja Pengembangan Ekonomi Masyarakat / SPP PNPM-Mandiri Perdesaan	24.000.000	24.000.000	
2.1.3	Belanja Hibah			
2.1.3.1	Hibah Kepala Lembaga Pendidikan			
2.1.3.2	Hibah Kepala Lembaga Keagamaan	-	-	
2.1.3.3	Hibah Kepala Kelompok Masyarakat / Golongan Rumah Miskin	-	-	

	2	3	4	5
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.2.2.2	Biaya Rapat-rapat Desa			
2.2.2.2.3	Biaya Rapat-rapat BPD	4.000.000	4.000.000	
2.2.2.2.4	Biaya pelantikan BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.2.3	Dokumentasi Pemerintahan Desa	-	4.500.000	
2.2.2.3.1		-	1.000.000	
2.2.3	Kegiatan Pemb. / Perbaikan Prasarana Perhubungan			
2.2.3.1	Belanja Pegawai			
2.2.3.1.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3.2.1	Alat Tulis Kantor BPD			
2.2.3.2.2	LPMD		210.000	
2.2.3.2.3	Penggandaan / foto copy		270.000	
2.2.3.3	Belanja Modal			
2.2.3.3.1	Biaya Pembangunan / perbaikan jalan desa (Kas)			
2.2.3.3.2	Biaya Pembangunan/talud di Dk Kedungsambi (PNPM	96.000.000	96.000.000	
2.2.3.3.3		-	-	
2.2.3.3.4		-	-	
2.2.3.3.5	Rehab Kantor Balai Desa	30.025.047	49.279.873	
2.2.3.3.6		-	-	
2.2.3.3.7		-	-	
2.2.3.3.8		-	-	
2.2.3.3.9		-	-	
2.2.4	Kegiatan Pembangunan / Rehab Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Desa			
2.2.4.1	Belanja Pegawai			
2.2.4.1.1				
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.4.2.1				
2.2.4.2.2				
2.2.4.2.3				
2.2.4.3				
2.2.4.3.1	Biaya Pembangunan Musholla			
2.2.4.3.2		205.000.000	150.000.000	
2.2.5	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM bagi Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat			
2.2.5.1	Bantuan Operasional Pemerintahan Desa		6.219.945	
2.2.5.1.1	Honorarium Panitia / Tim / Pokja Pelaksana Kegiatan			
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.5.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.5.2.2	Alat Tulis BPD	4.000.000	4.000.000	
2.2.5.2.3	Penggandaan / foto copy	1.500.000	1.500.000	
2.2.5.3	Belanja Modal			
2.2.5.3.1	Bantuan Operasional PKK	5.000.000	5.000.000	
2.2.5.3.2				
2.2.5.3.3	Biaya kegiatan pelatihan ketrampilan pemuda			
2.2.5.3.4	Pemberdayaan Perempuan			
2.2.5.3.5	Biaya Prasarana Kesehatan dan KB	5.000.000	5.000.000	
2.2.5.3.6	Biaya servis mesin ketik dan komputer			
2.2.5.3.7	Biaya Pemeliharaan Kantor Desa / Balai Desa		1.500.000	
2.2.6	Kegiatan			
2.2.6.1	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.6.1.1				
2.2.6.1.2	Belanja konsumsi tamu			
2.2.6.1.3	Belanja harian konsumsi kantor desa		2.000.000	
2.2.6.1.4		1.900.000	15.840.000	

1	2	3	4	5
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.4.1	Belanja Bantuan Sosial pada masyarakat	1.500.000	3.000.000	
2.1.4.2	Nutup Pinjaman SPP	-	9.100.000	
2.1.4.3	Kegiatan LKPJ dan Penyusunan RAPEBEDES	2.500.000	4.500.000	
2.1.4.4	Biaya Pengadaan Pemilihan Kepala Desa		8.000.000	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.5.1	Bantuan Keuangan untuk Dusun			
2.1.5.2	Honor untuk RT (30 orang)			
2.1.5.3	Honor untuk RW. (5 orang)	12.000.000	9.000.000	
2.1.5.4	Jasa Lungguh Kades	2.000.000	1.500.000	
2.1.5.5	Honor Hansip	22.000.000	22.000.000	
2.1.5.6	Honor untuk Hansip / Linmas (30 orang)		2.000.000	
2.1.5.7	Bantuan Keuangan untuk Perjalanan Dinas :	3.250.000	2.500.000	
	- Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	
	- Sekretaris Desa	1.000.000	1.000.000	
	- Perangkat Desa	2.000.000	1.000.000	
	- BPD	1.250.000	1.250.000	
2.1.5.8	Biaya Listrik	1.250.000	3.500.000	
2.1.5.9	Bantuan untuk kegiatan Koramil	1.150.000	1.150.000	
	- RT dan RW	3.500.000	5.250.000	
	- Pemerintah Desa			
2.1.5.10	Bantuan Keuangan YAUMI	1.200.000		
2.1.5.11	Bantuan Pajak Kas Desa	2.300.000	2.300.000	
2.1.5.12	Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Desa	1.500.000	1.200.000	
2.1.5.13	Pembelian ATK			
	- Kantor Desa		500.000	
	- BPD		250.000	
2.1.5.14	Bantuan Pengadaan Pakaian BPD			
2.1.5.15	Bantuan Keuangan Pakaian Perangkat Desa			
2.1.5.16				
2.1.5.17				
2.1.6	Belanja Tidak Terduga			
	- Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten	1.500.000	2.000.000	
	- Pelelangan Kas Desa	6.600.000	10.350.000	
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Kegiatan Pembangunan / Rehab Sarana dan Prasarana Pemerintahan			
2.2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2.1.1.1	Honorarium Panitia / Tim / Pokja Pelaksana Kegiatan			
2.2.1.1.2				
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.1.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.1.2.2				
2.2.1.2.3	Penggandaan / foto copy LPMD			
2.2.1.3	Belanja Modal			
2.2.1.3.1	Biaya Pembangunan Vavingisasi Kedungsambi RT04/03		40.000.000	
2.2.1.3.2	Biaya Pembangunan / Rehab Aula / Balai Desa			
2.2.1.3.3				
2.2.1.3.4				
2.2.1.3.5				
2.2.1.3.6				
2.2.1.3.7				
2.2.1.3.8				

1	2	3	4	5
2.2.2	Kegiatan Pembangunan / Rehab Prasarana			
	Pertanian dan Perekonomian Desa			
2.2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2.1.1	Belanja ATK		-	
2.2.2.1.2	Honorarium Panitia / Tim / Pokja		-	
	Pelaksana Kegiatan / BOP Desa		-	
2.2.2.1.3	Honorarium Pelaksanaan		-	
2.2.2.1.4	Honorarium Pokja Profil Desa		-	
2.2.2.1.5	Honorarium Pendata Profil Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.2.1.6	Penggandaan Buku dan pembelian fleshdisk	1.000.000	1.000.000	
			1.000.000	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)		-	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	982.839.818	982.839.818	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Inventasi) Desa			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	982.839.818	982.839.818	
	Pembiayaan Netto	982.839.818	982.839.818	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)		-	

Kepala Desa Kedungkelor /



BERITA ACARA RAPAT
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu empat belas, telah menyelenggarakan rapat yang bertempat di Pendopo Balai Desa Kedungkelor, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membahas Rancangan APBDesa Tahun 2014, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Adapun acara tersebut dihadiri oleh utusan Kecamatan, Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Perangkat Desa, LPMD, dan Tokoh Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut.

- ♦ Peserta rapat menyetujui APBDesa Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut
- 1. Pendapatan Desa : Rp. 982.839.818,-
- 2. Belanja Desa : Rp. 982.839.818,-
- 3. Jumlah Total : Rp. 982.839.818,-
- 4. Saldo : Rp. -

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungkelor, 20 Maret 2014

Kepala Desa Kedungkelor /



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGKELOR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APEBDesa) TAHUN ANGGARAN 2014.**

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kedungkelor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apebedes) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kedungkelor
Tanggal : 20 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGKELOR
KETUA



BERITA ACARA RAPAT

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu empat belas, telah menyelenggarakan rapat yang bertempat di Pendopo Balai Desa Kedungkelor, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membahas Rancangan APBDesa Tahun 2014, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Adapun acara tersebut dihadiri oleh utusan Kecamatan, Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Perangkat Desa, LPMD, dan Tokoh Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut.

♦ Peserta rapat menyetujui APBDesa Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa : Rp. 982.839.818,-
2. Belanja Desa : Rp. 982.839.818,-
3. Jumlah Total : Rp. 982.839.818,-
4. Saldo : Rp. -

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungkelor, 20 Maret 2014

Kepala Desa Kedungkelor /



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT


Hari / Tanggal : Kamis, 20 Maret 2014
 Waktu : 09.00 WIB – selesai
 Acara : Penyusunan APEBEDES Tahun 2014
 Tempat : Balai Desa Kedungkelor

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Adi Warnoto	Kedungkelor	Kepala Desa	1
2	Muh. Yani	Kedungkelor	Sekretaris Desa	2
3	Wachudin	Kedungkelor	Kasi Pemerintahan	3
4	Taryani	Kedungkelor	Kasi Pembangunan	4
5	Hertoyo	Kedungkelor	Kasi Perekonomian	5
6	Tatang Haryati	Kedungkelor	Kasi Trantib	6
7	Haris Muttaqin	Kedungkelor	Kasi Kesra	7
8	Sri Sunarti	Kedungkelor	Kaur Keuangan	8
9	Indarwati	Kedungkelor	Kaur Umum	9
10	Subuqi	Kedungkelor	Kadus Panjatan	10
11	Agus Sutrisno	Kedungkelor	Kadus Kedungsambi	11
12	Muhammad Afroni	Kedungkelor	Kadus Bojongkelor	12
13	Arif Nurdin	Kedungkelor	Ketua BPD	13
14	Zaelani	Kedungkelor	Anggota BPD	14
15	Tasropi	Kedungkelor	Anggota BPD	15
16	Sukisno	Kedungkelor	Anggota BPD	16
17	Maksudi	Kedungkelor	Anggota BPD	17
18	Nurohman, ST	Kedungkelor	Anggota BPD	18
19	Taruno	Kedungkelor	Anggota BPD	19
20	Jumadi	Kedungkelor	Anggota BPD	20
21	Abidun	Kedungkelor	Staf Kecamatan	21
22	Sugiarto	Kedungkelor	Sekretaris Camat	22
23	Aris	Kedungkelor	Kasi Pemerintahan	23
24	Wahyono	Kedungkelor	Kasi Kesra	24
25	Drs. M.Dhomiri	Kedungkelor	Camat Warureja	25
26	Edi Priyono	Kedungkelor	Kasi Pembangunan	26
27	Giyanto	Kedungkelor	Sekcam	27
28	Darwono	Kedungkelor	Kasi Trantib	28

Kepala Desa Kedungkelor /

ADI WARNOTO

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ADD TAHAP II (40%)**



Dibuat Oleh

TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA

Desa : KEDUNGKELOR

Kec. : WARUREJA

PROGRAM ALOKASI DANA DESA

TAHUN 2014

**RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA ADD TAHUN 2014
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL**

ANGGARAN 40 % = Rp.40.159.927,-

No	Uraian Kegiatan	Volume		Harga satuan Rp	Jumlah Anggaran Rp
		Jmlh	Satuan		
A	KEGIATAN OPERASIONAL				12.047.978
1	Bantuan Operasional :				3.040.000
	- Kepala Desa	1	Orang/Th	400.000	400.000
	-Sekretaris Desa	1	Orang/Th	240.000	240.000
	-Perangkat Desa Lainnya	10	Orang/Th	240.000	2.400.000
2	Bantuan Operasional Kegiatan BPD				2.520.000
	-Honor Anggota BPD	7	Orang/Th	348.000	2.436.000
	-Pembelian ATK	1	Paket/Th	84.000	84.000
3.	Bantuan Operasional Kegiatan LPMD				2.000.000
	-Honor Anggota LPMD	11	Orng/Th	172.000	1.892.000
	-Pembelian ATK	1	Paket/Th	108.000	108.000
4	Bantuan Operasional PKK				2.000.000
	-Honor Pengurus PKK	8	Orng/Th	120.000	960.000
	-Pembelian ATK	1	Paket/Th	440.000	440.000
	-Rapat-rapat : Senek 6 x 20 Orang	120	Dus	5.000	600.000
5	Bantuan Operasional Pemerintah Desa				2.487.978
	-Honor Tim Pelaksana ADD:				1.300.000
	-Penanggungjawab Kepala Desa		Orang/ Th.	260.000	260.000
	-Ketua Tim Pelaksana ADD	1	Orang/ Th	240.000	240.000
	-Sekretaris 1 orang	1	Orang/ Th	200.000	200.000
	-Bendahara 1 orang	1	Orang/ Th	200.000	200.000
	-Anggota 4 orang	4	Orang/ Th	100.000	400.000
	-Pembelian Printer	1	buah	800.000	800.000
	-Pembelian ATK :	1	Paket/Th	207.978	207.978
	-HVS	3	Rim	35.000	105.000
	-foto copy	160	lembar	200	32.978
	-tinta Computer	2	botol	35.000	70.000
	-Pembuatan Laporan (SPJ) ADD				
	-Penggadaan dan Jilid :				180.000
	- Foto Copy 100 lembar x 6 buku	600	Lembar	200	120.000
	- Jilid	6	buah	10.000	60.000
B	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				28.111.949
1.	Pemberdayaan Kegiatan RT dan RW.				4.200.000
	-Honor RT. 30 orang	30	Orang/Th	120.000	3.600.000
	-Honor RW. 5 orang	5	Orang/Th	120.000	600.000
2.	Bantuan Penyusunan Pembuatan Profil Desa				1.200.000
	- Honor Pokja Profil Desa	5	Orang/Th	200.000	1000.000
	- pulsa modem	1	paket	200.000	200.000
3	Pemberdayaan LINMAS/HANSIP				1.000.000
	-Pembelian Perlengkapan LINMAS /HANSIP	1	Paket/Th	1.000.000	1.000.000

**RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA ADD TAHUN 2014
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL**

ANGGARAN 60 % = Rp. 60.239.891,-

No	Uraian Kegiatan	Volume		Harga satuan Rp	Jumlah Anggaran Rp
		Jmlh	Satuan		
A	KEGIATAN OPERASIONAL				18.071.967
1	Bantuan Operasional :				4.560.000
	- Kepala Desa	1	Orang/Th	600.000	600.000
	-Sekretaris Desa	1	Orang/Th	360.000	360.000
	-Perangkat Desa Lainnya	10	Orang/Th	360.000	3.600.000
2	Bantuan Operasional Kegiatan BPD				3.780.000
	-Honor Anggota BPD	7	Orang/Th	522.000	3.654.000
	-Pembelian ATK	1	Paket/Th	126.000	126.000
	-Foto Copy	105	Lembar	200	21.000
	-Kertas HVS	2	rim	35.000	35.000
	-Buku Kwarto	7	buah	5000	35.000
	-Bolpoin	7	buah	5.000	35.000
3.	Bantuan Operasional Kegiatan LPMD				3.000.000
	-Honor Anggota LPMD	11	Orng/Th	258.000	2.838.000
	-Pembelian ATK	1	Paket/Th		162.000
	-Foto Copy	155	Lembar	200	31.000
	-Spidol Snomen	3	buah	7.000	21.000
	-Penggaris	1	buah	15.000	15.000
	-Kertas HVS	1	rim	35.000	35.000
	-Tip Ek	2	buah	4.500	9.000
	-Buku Folio	5	buah	5.800	29.000
	-Buku Kwarto	10	buah	2.000	20.000
4	Bantuan Operasional PKK				3.000.000
	-Honor Pengurus PKK	8	Orng/Th	180.000	1.440.000
	-Pembelian ATK :	1	Paket/Th	160.000	160.000
	-Foto Copy	105	Lembar	200	21.000
	-Kertas HVS	2	rim	34.500	69.000
	-Buku Kwarto	7	buah	5000	35.000
	-Bolpoin	7	buah	5.000	35.000
	-Rapat-rapat : Senek 6 x 20 Orang	120	Dus	5.000	600.000
	-Pelatihan tata Boga :	1	Paket	800.000	800.000
	- Uang transpot Peserta	20	orang	20.000	400.000
	- Honor Instruktur	1	orang	75.000	75.000
	- Membeli bahan untuk Pelatihan	1	paket	200.000	200.000
	- Membeli alat-alat untuk pelatihan	1	paket	125.000	125.000
5	Bantuan Operasional Pemerintah Desa				3.532.967
	-Honor Tim Pelaksana ADD :				1.750.000
	-Penanggungjawab Kepala Desa	1	Orang/ Th.	390.000	390.000
	-Ketua Tim Pelaksana ADD	1	Orang/ Th	360.000	360.000
	-Sekretaris 1 orang	1	Orang/ Th	300.000	300.000
	-Bendahara 1 orang	1	Orang/ Th	300.000	300.000
	-Anggota 4 orang	4	Orang/ Th	100.000	400.000
	-Pembelian ATK :	1	Paket/Th	391.967	192.967
	-Foto Copy	100	Lembar	200	20.967

	-Kertas HVS	3	rim	34.000	102.000
	-Buku Kwarto	7	buah	5.000	35.000
	-Bolpoin	7	buah	5.000	35.000
	- Rapat-rapat :Senek 50 Orang x 2 kali	100	Orang/dus	5000	500.000
	-Langganan Surat Kabar (Radar)	1	Tahun	750.000	750.000
	-Pembuatan RAB dan Desain Gambar	1	Orang	150.000	150.000
	-Pembuatan Laporan ADD				
	-Penggadaan dan Jilid :				
	- Foto Copy 100 lembar x 6 buku	600	Lembar	200	120.000
	- Jilid	7	buah	10.000	70.000
B	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				42.167.924
1.	Pemberdayaan Kegiatan RT dan RW.				6.300.000
	-Honor RT. 30 orang	30	Orang/Th	180.000	5.400.000
	-Honor RW. 5 orang	5	Orang/Th	180.000	900.000
2.	Bantuan Penyusunan Pembuatan Profil Desa				2.000.000
	- Honor Petugas Pendata Data Dasar Keluarga	5	Orang	250.000	1.000.000
	- Penggadaan buku:				
	-Penggadaan buku Data Dasar Keluarga	50	buku	10.000	500.000
	-Pembelian Modem	1	buah	500.000	500.000
3	Pemberdayaan LINMAS/HANSIP				1.500.000
	-Honor anggota LINMAS/HANSIP	30	Orng/Th.	50.000	1.500.000
4.	Pemberdayaan Perempuan				3.000.000
	-Pemberian Makanan Tambahan (PMT ASI) (60 balita x 4 posyandu x 6 bln)	1.344	Balita/Th	1.300	1.747.000
	-Pelatihan Pembuatan Puding Buah :				1.253.000
	Alat-alat:				
	-Panci	1	buah	50.000	50.000
	-Cetakan Puding	3	buah	10.000	30.000
	-Pisau	2	buah	10.000	20.000
	-Baskom	3	buah	10.000	30.000
	Bahan –bahan :				
	-Agar-agar	20	Bungkus	2.000	40.000
	-Gula pasir	5	Kg	14.000	70.000
	-Telor	2	Kg	19.000	38.000
	-Pepaya	5	Kg	5.000	25.000
	Honor Pelatih	1	Orang	150.000	150.000
	Uang transpot Peserta 40 Orang x 1	40	Orang	20.000	800.000
6.	Perbaikan Sarana Publik				29.567.924
	(Rehab Kantor Pemerintahan Desa)				
	-Semen	60	Zak	67.000	4.020.000
	-Batu Bata	6.000	Biji	800	4.800.000
	-Pasir	20	Kubik	125.000	2.500.000
	-Besi	200	Kg	20.000	4.000.000
	-Batu Split	2	Kubik	250.000	500.000
	-Ember	20	buah	7.500	150.000
	-Kayu papan	0,5	Kubik	1.262.000	1.262.000

-Kawat Bendrat	2	Kg	15.000	30.000
-Plamir	25	Kg	20.000	500.000
-Paku	2	Kg	15.000	30.000
-Bambu	25	batang	15.000	375.000
-Tenaga kerja :				11.400.000
- Mandor 1Orang x 20 hari	20	HOK	70.000	1.400.000
- Tukang 2 Orang x 20 hari	40	HOK	70.000	2.800.000
- Pekerja 6 orang x 20 hari	120	HOK	60.000	7.200.000
JUMLAH				60.239.891

Kepala Desa Kedungkelor



ADI WARNOTO

**RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA ADD TAHUN 2014
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL**

ANGGARAN 100 % = Rp.100.399.818,-

No	Uraian Kegiatan	Volume		Harga satuan Rp	Jumlah Anggaran Rp
		Jmlh	Satuan		
A	KEGIATAN OPERASIONAL				30.119.945
1	Bantuan Operasional :				7.600.000
	- Kepala Desa	1	Orang/Th	1.000.000	1.000.000
	-Sekretaris Desa	1	Orang/Th	600.000	600.000
	-Perangkat Desa Lainnya	10	Orang/Th	600.000	6.000.000
2	Bantuan Operasional Kegiatan BPD				6.300.000
	-Honor Anggota BPD	7	Orang/Th	870.000	6.090.000
	-Pembelian ATK	1	Paket/Th	210.000	210.000
	-Foto C0py	105	Lembar	200	21.000
	-Kertas HVS	2	rim	35.000	70.000
	-Buku Kwarto	7	buah	5000	35.000
	-Spidol Snomen	7	buah	7.000	49.000
	-Bolpoin	7	buah	5.000	35.000
3.	Bantuan Operasional Kegiatan LPMD				5.000.000
	-Honor Anggota LPMD	11	Orng/Th	430.000	4.730.000
	-Pembelian ATK	1	Paket/Th	270.000	270.000
	-Foto Copy	165	Lembar	200	33.000
	-Spidol Snomen	6	buah	7.000	42.000
	-Penggaris	1	buah	15.000	15.000
	-Kertas HVS	1	rim	35.000	35.000
	-Tip Ek	4	buah	4.500	18.000
	-Buku Folio	10	buah	5.800	58.000
	-Kertas strimin	1	rol	29.000	29.000
	-Buku Kwarto	20	buah	2.000	40.000
4	Bantuan Operasional PKK				5.000.000
	-Honor Pengurus PKK	8	Orng/Th	300.000	2.400.000
	-Pembelian ATK	1	Paket/Th	600.000	600.000
	-Foto Copy	110	Lembar	200	22.000
	-Kertas HVS	2	rim	34.500	69.000
	-Cetride	2	buah	200.000	400.000
	-Spidol Snomen	7	buah	7.000	49.000
	-Buku Kwarto	7	buah	5000	35.000
	-Bolpoin	7	buah	5.000	35.000
	-Rapat-rapat : Senek 12 x 20 Orang	240	Dus	5.000	1.200.000
	-Pelatihan Tata boga :				
	- Uang transpot Peserta	1	paket	800.000	800.000
	- Honor Instruktur	20	orang	20.000	400.000
	- Honor Instruktur	1	orang	75.000	75.000
	- Membeli bahan untuk Pelatihan	1	paket	200.000	200.000
	- Membeli alat-alat untuk pelatihan	1	paket	125.000	125.000
5	Bantuan Operasional Pemerintah Desa				6.219.945
	-Honor Tim Pelaksana ADD :				3.050.000
	-Penanggungjawab Kepala Desa	1	Orang/ Th.	650.000	650.000
	-Ketua Tim Pelaksana ADD	1	Orang/ Th	600.000	600.000
	-Sekretaris 1 orang	1	Orang/ Th	500.000	500.000

	-Bendahara 1 orang	1	Orang/ Th	500.000	500.000
	-Anggota 4 orang	4	Orang/ Th	200.000	800.000
	-Pembelian ATK :	1	Paket/Th	529.818	529.945
	-Foto Copy	250	Lembar	200	49.945
	-Kertas HVS	6	rim	35.000	210.000
	-Buku Kwarto	7	buah	5.000	35.000
	-Bolpoin	7	buah	5.000	35.000
	-Cetride hitam	1	buah	200.000	200.000
	- Rapat-rapat :Senek 50 Orang x 2 kali	100	Orang/dus	5000	500.000
	-Langganan Surat Kabar (Radar)	1	Tahun	750.000	750.000
	-Pembuatan RAB dan Desain Gambar	1	Orang	150.000	150.000
	- Pembelian Printer	1	Paket	800.000	800.000
	-Pembuatan Laporan ADD				
	-Penggadaan dan Jilid :				
	- Foto Copy 100 lembar x 12 buku	1200	Lembar	150	180.000
	- Jilid	14	buah	10.000	140.000
	- Materai	20	lembar	6.000	120.000
B	KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				70.279.873
1.	Pemberdayaan Kegiatan RT dan RW.				10.500.000
	-Honor RT. 30 orang	30	Orang/Th	300.000	9.000.000
	-Honor RW. 5 orang	5	Orang/Th	300.000	1.500.000
2.	Bantuan Penyusunan Pembuatan Profil Desa				3.000.000
	- Honor Pokja Profil Desa	5	Orang/Th	200.000	1.000.000
	- Honor Petugas Pendata Data Dasar Keluarga	5	Orang	200.000	1.000.000
	- Penggadaan buku :				
	-Penggadaan buku Data Dasar Keluarga	50	buku	10.000	500.000
	-Pembelian Playsdise dan Modem	1	Paket	500.000	500.000
3	Pemberdayaan LINMAS/HANSIP				2.500.000
	-Honor anggota LINMAS/HANSIP	30	Orng/Th.	75.000	2.250.000
	-Pembelian Perlengkapan LINMAS /HANSIP	1	Paket/Th	250.000	250.000
4.	Pemberdayaan Perempuan				5.000.000
	Pemberian Makanan Tambahan (PMT Asi) (60 balita x 4 posyandu x 12 bln)	2.880	Balita/th	1.300	3.744.000
	Pelatihan pembuatan Puding buah :				1.256.000
	Alat-alat:				
	-Panci	1	Buah	50.000	50.000
	-Cetakan Puding	3	Buah	10.000	30.000
	-Pisau	2	Buah	10.000	20.000
	-Baskom	3	Buah	10.000	30.000
	Bahan-bahan :				
	-Agar-agar	20	Bungkus	2.000	40.000
	-Gula pasir	5	Kg	14.000	75.000
	-Telor	2	Kg	19.000	36.000
	-Pepaya	5	Kg	5.000	25.000
	Honor Pelatih	1	orang	150.000	150.000
	Uang transpot Peserta 40 orang x 1	40	orang	20.000	800.000
5	Perbaikan Sarana Publik (Rehab kantor Pemerintah Desa)				49.279.873
	-Semen	100	Zak	67.000	6.700.000
	-Batu Bata	7.000	Biji	800	6.000.000

-Pasir	32	Kubik	125.000	4.000.000
-Besi	400	Kg	20.000	8.000.000
-Kayu usuk meranti ukuran 5x7	1	Kubik	4.255.000	4.254.873
-Batu Split	2	Kubik	250.000	500.000
-Ember	10	buah	7.500	75.000
-Kayu papan cetak pinus	0.5	Kubik	2.822.900	1.225.000
-Kawat Bendrat	2	Kg	15.000	30.000
-Plamir	25	Kg	20.000	500.000
-Paku	2	Kg	15.000	30.000
-Bambu	31	btang	15.000	465.000
-Cat Tembok	2	Kaleng	400.000	800.000
-Tenaga kerja :				17.100.000
- Mandor 1 Orang x 30 hari	30	HOK	70.000	2.100.000
- Tukang 2 Orang x 30 hari	60	HOK	70.000	4.200.000
- Pekerja 6 orang x 30 hari	180	HOK	60.000	10.800.000
			JUMLAH	100.399.818,-

Kepala Desa Kedungkelor



ADI WARNOTO

